

No. 001/SAP-CORSEC/II/2023

Jakarta, 2 Februari 2023

Kepada Yth.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung baru 16 Lantai, Departemen Keuangan
Jl. Ir. Wahidin, Lapangan Banteng
Jakarta Pusat

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesian Stock Exchange Building
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Kepada Yth.

Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesian Stock Exchange Building, Tower I, 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Perihal: Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor No.005/CORSEC-SAP/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 mengenai Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Satria Antaran Prima Tbk. dan surat nomor No.005/SAP-CORSEC/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, PT Satria Antaran Prima Tbk. telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut kami lampirkan dalam surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Satria Antaran Prima Tbk.



Budiyanto Darmastono

Presiden Direktur

Tembusan Kepada Yth:

1. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
2. Arsip

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT Satria Antaran Prima Tbk

Nomor : 04.-

-- Pada hari ini, hari Kamis, tanggal dua Februari tahun --
dua ribu dua puluh tiga, pukul 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu -
Indonesia Barat). -----

-- Berada di hadapan saya, **YULIA, Sarjana Hukum**, notaris di
Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --
yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya
pada akhir akta ini. -----

-- Tuan **BUDIYANTO DARMASTONO**, lahir di Karang Anyar, pada-
tanggal 05 (lima) April 1967 (seribu sembilan ratus ---
enam puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Bango II Nomor 17 A, Rukun Tetangga 014,
Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan -----
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 3173070504670006, Warga Negara Indonesia;-
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --
jabatannya selaku **Presiden Direktur** dari perseroan ----
yang akan disebutkan dibawah ini dan berdasarkan kuasa
yang diberikan kepadanya oleh Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa perseroan terbatas "**PT Satria Antaran Prima
Tbk**", berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan -
anggaran dasar terakhirnya dalam rangka merubah status
Perseroan menjadi Perseroan Terbuka/Publik tercantum --
dalam akta tertanggal 07 (tujuh) Juni 2018 (dua ribu --
delapan belas) nomor 32, yang dibuat di hadapan saya, -
Notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -
Surat Keputusannya nomor -----



AHU-0012650.AH.01.02.TAHUN 2018 juncto surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan nomor AHU-AH.01.03-0214433 dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan nomor AHU-AH.01.03-0214434, -- ketiganya tertanggal 08 (delapan) Juni 2018 (dua ribu - delapan belas), anggaran dasar mana kemudian dirubah -- dengan akta : -----

a. tertanggal 11 (sebelas) Januari 2019 (dua ribu ---- sembilan belas) nomor 27, yang aslinya dibuat di --- hadapan saya, Notaris dan telah diberitahukan serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan --- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia dengan surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan --- tertanggal 14 (empat belas) Januari 2019 (dua ribu - sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0022809; -----

b. akta tertanggal 09 (sembilan) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 21, yang aslinya dibuat ----- di hadapan saya, Notaris, dalam rangka penyesuaian - dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan --- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -- Keputusannya nomor AHU-0044174.AH.01.02.TAHUN 2021, dan telah diberitahukan serta dicatat dalam ----- database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---- Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0437527 juncto --- surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----

perseroan nomor AHU-AH.01.03-0437528, ketiganya ----
tertanggal 16 (enam belas) Agustus 2021 (dua ribu --
dua puluh satu); -----

dan perubahan pengurus perseroan terakhir tercantum ---
dalam akta tertanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 2022
(dua ribu dua puluh dua) nomor 59, yang dibuat oleh ---
saya, Notaris dan telah diberitahukan serta dicatat ---
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data perseroan tertanggal 26 (dua puluh enam)
Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.09-0069410; -----
-selanjutnya perseroan terbatas "**PT SATRIA ANTARAN** ----
PRIMA Tbk" tersebut dalam akta ini cukup disebut -----
"**Perseroan**". -----

-- Penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----
-- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut ---
menerangkan terlebih dahulu: -----
-- bahwa pada tanggal 01 (satu) Februari 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) pukul 14.09 W.I.B (empat belas lewat ----
sembilan menit Waktu Indonesia Barat) telah diadakan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, sebagaimana -----
ternyata dari akta Berita Acara Rapat tertanggal 01 (satu)
Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 02, yang ----
dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut -----
Rapat"); -----
-- bahwa dalam Rapat hadir dan terwakili sebanyak -----
782.761.150 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus
enam puluh satu ribu seratus lima puluh) saham atau -----
mewakili **93,93%** (sembilan puluh tiga koma sembilan puluh --

tiga persen) dari 833.333.300 (delapan ratus tiga puluh ---
tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) -----
saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang -
sah dalam Perseroan hingga hari dan tanggal Rapat tersebut;
-- bahwa untuk menyelenggarakan Rapat tersebut, dengan ----
memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Anggaran
Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -----
Terbatas ("UUPT"), serta POJK 15/2020, dalam -----
menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah melakukan -----
sebagai berikut : -----

1. Pemberitahuan mata acara dan rencana penyelenggaraan

Rapat kepada OJK yang disampaikan melalui situs web ----
Perseroan dan Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi
SPE OJK-IDXnet ("SPE-IDXnet) tanggal 19 (sembilan belas)
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Ralat tanggal
22 (dua puluh dua) Desember 2022 (dua ribu dua puluh ---
dua); -----

2. Pengumuman kepada pemegang saham pada tanggal 26 (dua
puluh enam) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----
melalui situs web Perseroan, situs web eASY.KSEI dan
SPE-IDXnet. -----

3. Pemanggilan kepada pemegang saham pada tanggal 10 -----
(sepuluh) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) melalui
situs web Perseroan, situs web eASY.KSEI dan -----
SPE-IDXnet. -----

-- bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah -----
mengambil sebagian keputusan sebagaimana disebutkan di ----
bawah ini; -----

-- bahwa Rapat memberi kuasa kepada penghadap untuk -----
menyatakan keputusan Rapat dalam akta notaris. -----

-- Selanjutnya penghadap senantiasa bertindak berdasarkan -
kekuasaan yang diberikan kepadanya itu menerangkan dengan -
ini menyatakan sebagian keputusan Rapat tersebut sesuai ---
dengan keputusan Rapat termaktub di atas sebagai berikut :

1. Menegaskan susunan pemegang saham Perseroan sesuai ----
dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan
Biro Administrasi Efek (BAE) per tanggal 4 (empat) ----
Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai -----
berikut : -----
 - a. **PT Satria Investama Perdana** sebesar **47,76%** (empat ---
puluh tujuh koma tujuh puluh enam persen) atau -----
sebanyak **398.000.000** (tiga ratus sembilan puluh ----
delapan juta) saham; -----
 - b. **MASYARAKAT** sebesar **52,24%** (lima puluh dua koma dua --
puluh empat persen) atau sebanyak **435.333.300** (empat
ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga
ribu tiga ratus) saham. -----
2. Meningkatkan modal Perseroan dari **Rp160.000.000.000,-** -
(seratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi -----
Rp333.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar
Rupiah) dan sehubungan dengan hal tersebut merubah ----
pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. -----
3. Merubah pasal 11, pasal 12 dan pasal 14 Anggaran Dasar
serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar -----
Perseroan. -----

-Sehingga, sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut -
di atas untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan
ditulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

"-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- "PT Satria Antarana Prima Tbk" -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan. -

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

-Kegiatan Usaha Utama : -----

- a. Aktivitas Kurir, mencakup usaha jasa pelayanan pengiriman barang yang dilakukan secara komersial selain kegiatan pengiriman pos universal. Kegiatannya mencakup pengumpulan/pengambilan, penyortiran/pemrosesan, pengangkutan dan pengantaran surat, dokumen, parsel, barang, dan paket baik domestik maupun internasional melalui perusahaan dengan menggunakan satu atau lebih jenis angkutan dan kegiatannya dapat menggunakan angkutan pribadi atau angkutan umum. Aktivitas ini meliputi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos yang jenis dan tarif layanannya ditetapkan oleh penyelenggara pos berdasarkan formula perhitungan berbasis biaya

sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah (KBLI 53201).

b. Aktivitas Pengemasan, mencakup usaha jasa -----
pengemasan/pengemasan atas dasar balas jasa (fee) --
atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu ----
proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan ---
makanan, pengemasan benda padat (blister packaging, -
pembungkusan dengan alumunium foil dan lain-lain), -
pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, --
pembubuhan perangkat dan pemberian cap, pengemasan --
parsel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah. ----
Termasuk pengalengan dan sejenisnya (KBLI 82920).---

c. Pergudangan Dan Penyimpanan, mencakup usaha yang --
melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara ---
sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, --
dengan tujuan komersil (KBLI 52101). -----

-Kegiatan Usaha Penunjang : -----

a. Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU), ---
mencakup usaha pengiriman dan atau pengemasan barang
dalam volume besar, yang diangkut melalui alat ----
angkutan udara (KBLI 52294). -----

b. Aktivitas Agen Kurir mencakup usaha jasa swasta ----
sebagai mitra usaha penyelenggara pos yang -----
menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan -----
pemrosesan barang baik domestik maupun -----
internasional. Kelompok ini tidak mencakup -----
pengangkutan, dan pengantaran (KBLI (53202). -----

-----**MODAL**-----

-----**Pasal 4**-----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah sebesar -----
Rp333.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar
Rupiah) yang terbagi atas 3.330.000.000 (tiga miliar --

- tiga ratus tiga puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah). -----
2. Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25,02% (dua puluh lima koma nol dua persen) atau ----- sejumlah Rp83.333.330.000,- (delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh - ribu Rupiah) yang terbagi atas 833.333.300 (delapan --- ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga - ribu tiga ratus) saham, oleh para pemegang saham yang - telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai -- nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta. -----
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara ---- selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----
- a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib -- diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam Anggaran --- Dasar ini disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS") mengenai penyetoran tersebut; -----
- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib -- dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau --- pelaksanaanya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini - cukup disebut dengan "OJK"), dan tidak dijaminakan -- dengan cara apapun juga;-----
- c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan ketentuan kuorum sebagaimana -- diatur dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini dan ---- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ---

berlaku di bidang Pasar Modal; -----

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan ---- berdasarkan nilai pasar wajar; -----

e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba --- ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan ---- Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa --- akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

-Penyeteroran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan --- harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak dibawah harga pari/nominal, dengan ---- mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam --- Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan -- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta --- peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ---- Perseroan dicatatkan. -----

5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek --- Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang memberikan hak untuk memperoleh Saham antara -- lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan -- dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan

dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam -- Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang -- ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek --- Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut; -----

- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ----- ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan -- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh --- Perseroan tersebut di atas harus mendapat ----- persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan ----- syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di --- bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di --- tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; ---
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh -- Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak ----- Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan ---- kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan -- Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila ---- jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak ----- Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan

Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas
yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam -
hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas --
tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu --
yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga --
dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal; -----

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah ---
terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan --
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang -----
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi
kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan ---
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia; -----

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak
 Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham
 sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar
 Modal, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun
 selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan,
 melalui pengeluaran saham: (a) ditujukan kepada ----
 karyawan Perseroan, (b) ditujukan kepada pemegang --
 obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi -----
 menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan -----
 persetujuan RUPS, (c) dilakukan dalam rangka -----
 reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah --
 disetujui oleh RUPS, dan/atau (d) dilakukan sesuai

dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; -----

- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. -----
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang memberikan hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh RUPS, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku

- di bidang Pasar Modal. -----
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal -----
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua --
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan --
sepanjang : -----
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS yang menyetujui
| untuk menambah modal dasar; -----
- b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak --
| Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor,-----
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam --
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah --
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8
butir b Pasal ini; -----
- d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat 8 butir c tidak terpenuhi -----
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali --
anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan --
disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam ---
jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu ----
dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;-----
- e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8
| butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk
mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam
| ayat 8 butir d Pasal ini.-----
9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan --
| modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya -----

penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal ----
disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima -----
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang -
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh ---
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan
untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar ---
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor ---
tersebut. -----

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah
dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari -
jumlah modal yang telah ditempatkan atau dalam jumlah
lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan --
lain. -----
-Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai --
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal.-----

-----**SAHAM**-----

-----**Pasal 5**-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah --
saham atas nama pemilik sebagaimana terdaftar dalam ---
Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
2. Untuk setiap saham dapat dikeluarkan 1 (satu) ----
sertifikat saham dan sertifikat-sertifikat saham -----
tersebut harus diberi nomorurut.-----
3. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal
atau tanpa nilai nominal. -----
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak

saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai -----
pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan --
hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang
bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang
berhak untuk melaksanakan dan mempergunakan semua hak
yang diberikan oleh hukum atas suatu saham. Setiap 1 --
(satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. -----

5. Apabila 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi ---
milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki ----
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara ----
tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain ---
sebagai kuasa mereka bersama dan hanya pihak yang ----
ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang tercatat --
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan hanya wakil
inilah yang harus dianggap sebagai pemegang yang sah
atas saham yang bersangkutan dan berhak mempergunakan
semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas --
kepemilikan saham tersebut. -----

6. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum -----
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak -
berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan ----
pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----

7. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk -----
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan -----
mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak
memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar ---
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu- --
satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham -----
tersebut. -----

8. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk ---
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang

- diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat --
dijaminakan dengan memperhatikan peraturan-peraturan ---
mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar --
modal dan peraturan perundang-undangan Bursa Efek di -
tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan. -----
10. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di
Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar
Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

-----**SURAT SAHAM**-----
-----**Pasal 6**-----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atas nama ---
pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -
Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan --
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta
ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----
saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki
oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
b. Nomor surat saham; -----
c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
d. Nilai nominal saham; -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----

dicantumkan : -----

- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. Nomor surat kolektif saham; -----
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
- d. Nilai nominal saham; -----
- e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;

6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat ---- dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta -- ditandatangani oleh Presiden Direktur atau tanda ----- tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan - surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi ----- dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank -- Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi ----- kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau ----- konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan --- Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ----- bersangkutan, yang ditandatangani oleh Presiden ----- Direktur, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut --- sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar ---- pemegang saham Perseroan. -----

8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk ----
saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-

kurangnya mencantumkan : -----

- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan; -----
- b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi ----- tertulis; -----
- c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau ----- konfirmasi tertulis; -----
- d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam ----- sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan ----- Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah ----- sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan ----- yang lain; -----
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk ----- perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 7**-----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai ----- lagi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti ----- dengan cara sebagai berikut: -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham ----- adalah pemilik surat saham tersebut secara tertulis; ----- dan -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian ----- dihapuskan dan dimusnahkan oleh Direksi dan kejadian ----- tersebut harus dituangkan dalam berita acara untuk ----- dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan ----- tertulis dari pemegang saham yang berkepentingan, ----- penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : -----

- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
| adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -
| Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat
| saham tersebut; -----
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham-
| memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi
| Perseroan; dan -----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang ---
| hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di --
| mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling
| kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran ---
| pengganti surat saham. -----
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus
| ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----
 5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, --
| maka asli surat saham menjadi batal dan tidak berlaku -
| serta tidak mengikat lagi terhadap Perseroan. -----
 6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada
| Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan
| peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
| di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
 7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga ----
| berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham
| dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis. ----

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

-----**Pasal 8**-----

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang
| Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----

- b. Jumlah keseluruhan saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham, nomor seri dan tanggal ----- dikeluarkannya surat saham/surat kolektif yang ----- mewakili kepentingan kepemilikan saham tersebut ----- serta klasifikasi saham (apabila ada); -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang --- mempunyai hak gadai atau jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut, serta; --
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain | uang; dan -----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai ----- kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris - beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada ----- perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
 4. Pemegang saham harus memberitahukan secara tertulis -- setiap perubahan alamat dari pemegang saham kepada ---- Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). ----- Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka --- semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan - pemanggilan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat --- pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar ---- Pemegang Saham Perseroan. -----
 5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara --- Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
 6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang - Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor -- Perseroan. -----
 7. Setiap catatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang

Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan ---
penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh
Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi
atau kuasa Direksi yang sah Biro Administrasi Efek --
yang ditunjuk Direksi, sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal di Indonesia. -----

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar -----
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu ----
penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut
saham atau hak atau kepentingan atas saham harus -----
dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan -
untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di -----
Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar ---
Modal di Indonesia. -----

9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau
penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas
saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan
cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan ----
bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi
mengenai gadai atau fidusia atas saham yang -----
bersangkutan. -----

10. Hanya orang-orang yang namanya dicatat dalam Daftar --
Pemegang Saham Perseroan adalah para pemegang saham ---
yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan ----
semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham
berdasarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan
lain serta Anggaran Dasar ini. -----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 9-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang

- ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
- Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan - atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian -- atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi ---- tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti - pencatatan dalam rekening Efek.-----
 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan -- klasifikasi yang sama, yang diterbitkan Perseroan ---- adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu ---- dengan yang lain. -----
 8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke --- dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut - hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah --- tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau -- musnah. -----
 9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke --- dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut ----- dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara ---- pidana. -----
 10. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam --- Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang ----- dimilikinya pada rekening Efek tersebut. -----
 11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan

daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada -- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan -- Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif -- pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ----- ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib ----- menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling --- lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan -- Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada --- Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing ----- pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan -- Efek tersebut. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi ----

kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif -
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang ---
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-
hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam ---
Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan -----
ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta ----
jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang
rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi
dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk ----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, -
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling
lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi
dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk ----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya --
tersebut.-----

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ----
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan --
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan --
Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di -
mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**Pasal 10**-----

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan
oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu
dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan, -----
berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani ---
oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain

- yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut ----
pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar ini. -----
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ----
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi --
dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ---
ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang
tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi --
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
 3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening
pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar
rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening
dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang
saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan --
Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas -----
pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 9 di atas. -----
 4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. --
Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan ----
dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang ----
dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak
sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu -----
ditangguhkan. -----
 5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam ---
Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan ---
surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu ---
harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Presiden
Direktur, atau kuasa mereka yang sah, atau oleh Biro --

- Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
6. Pemindahan hak atas saham atau gadai saham mengenai saham yang tidak terdaftar pada Bursa Efek hanya dapat didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham jika pemindahan hak atas saham atau gadai saham tersebut dapat ---- dibuktikan oleh pemilik atas saham dalam Perseroan yang tidak terdaftar pada Bursa Efek di tempat di mana --- saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan --- memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk ----- mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar ---- Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar -- tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan -- penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya --- selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal ----- permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas --- saham yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham -- karena kematian seorang pemegang saham atau karena --- sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham --- beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan ----- mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu ----- dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang ---

- saham dari saham tersebut. -----
11. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar -- Modal di Indonesia. -----
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas --- saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham -- harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap ---- setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini. -----
13. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu ---- saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar ---- Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari -- saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal ----- tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang- ---- undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar -- Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana --- saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
14. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di --- Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan ----- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan ---- Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ---- dicatatkan. -----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang | terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi,

dengan susunan sebagai berikut: -----

- Seorang Presiden Direktur; dan -----

- Seorang Direktur atau lebih. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah ----
orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai ---
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di bidang pasar modal. -----

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2 pasal ini, pengangkatan anggota Direksi -----
dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman ---
serta persyaratan lain berdasarkan peraturan -----
perundangan yang berlaku. -----

4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal
ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh -----
Perseroan. -----

5. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dan menjabat selama
masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ---
yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat
dan berakhir pada tanggal ditutupnya RUPS Tahunan ke-5
(lima) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan --
tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu -----
memberhentikan atau menentukan lain dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku. -----

6. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat
diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----

7. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi ----
sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. -----

b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana ---
dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota --
Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi -----

persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau --- karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut --- diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.-----

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut --- tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. -----

e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ----- ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam --- keputusan RUPS. -----

8. a. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis --- kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) - hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. - Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ----- memutuskan permohonan pengunduran diri anggota ----- Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah --- diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS ---- dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya -- kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota ----- Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota -- Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya - tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ----- memperhatikan ketentuan huruf (d) di bawah ini. ---- Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri ---- tersebut tetap dapat dimintakan -----

- pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal ----- pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi. -----
- b. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota -- Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban ----- menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai --- dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang- ----- undangan yang berlaku. -----
- c. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang ----- mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan --- membebaskannya. -----
- d. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut - sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah --- diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga ----- memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
9. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan - untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan -- menyebutkan alasannya. -----
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada -- butir (a) diberitahukan secara tertulis kepada ----- anggota Direksi yang bersangkutan. -----
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara ----- tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini. -----
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian ----- sementara harus diselenggarakan RUPS. -----
- e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi -----

- kesempatan untuk membela diri dalam Rapat apabila --
 anggota Direksi yang diberhentikan sementara -----
 tersebut hadir dalam Rapat.-----
- f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan -----
 pemberhentian sementara tersebut. -----
- g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian --
 sementara, anggota Direksi yang bersangkutan -----
 diberhentikan untuk seterusnya. -----
- h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara
 tersebut tidak hadir dalam Rapat maka anggota -----
 Direksi yang diberhentikan sementara tersebut -----
 dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela ----
 dirinya dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi
 yang diberhentikan sementara tersebut menerima -----
 keputusan RUPS. -----
- i. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari
 kalender setelah tanggal pemberhentian sementara ---
 sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini RUPS --
 tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat -----
 mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara --
 anggota Direksi tersebut menjadi batal. -----
10. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara ----
 sebagaimana dimaksud pada ayat 9 tidak berwenang : ----
 a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan -
 Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 dan -----
 b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar -----
 pengadilan. -----
11. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 10
 pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian -----
 sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----

- a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -----
membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 9 huruf (f) pasal ini atau -----
- b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 9 huruf (d) pasal ini -----
12. RUPS dapat : -----
- a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang
anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya;
atau -----
- b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang
anggota Direksi yang mengundurkan diri dari -----
jabatannya; atau -----
- c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk
mengisi suatu lowongan; dan -----
- d. Menambah jumlah anggota Direksi baru. -----
13. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya -----
berakhir, apabila anggota Direksi tersebut : -----
- a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -----
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
yang berlaku; atau -----
- c. Meninggal dunia; atau -----
- d. Diberhentikan karena keputusan RUPS; -----
- e. Masa jabatannya berakhir. -----
14. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena
sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi
kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan
puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan itu,
harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di bidang pasar modal-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ----- kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ---- pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala - tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ----- kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan -- tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----
 - a. Menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali
yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari- -
hari -----
 - b. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak ---
atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang ---
bukan merupakan persediaan) atau menjaminkan harta -
kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau
sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total ---
aset Perseroan; -----
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang --
nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima --
puluh persen) dari total aset Perseroan; -----
 - d. Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya --
kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh ----
persen) dari total aset Perseroan; -----
-harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris
Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang- -
undangan dan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa
Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
2. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----

Perseroan; -----

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ---
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan. -----

3. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: -----
- Mengalihkan kekayaan Perseroan (yang bukan merupakan
persediaan dan bukan dalam rangka menjalankan -----
kegiatan usaha Perseroan sehari-hari); atau -----
- Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari --
jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan -----
memperhatikan peraturan pasar modal. -----

4. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota
Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota ----
Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi. -----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**Pasal 13**-----

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling ----
kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dapat ----
diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas --
permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas
permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota --
Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu)
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili
sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan -----
menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan
Pasal 12 Anggaran Dasar. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan ---
surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan ---
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat
tanda terima atau dengan telegram, telex, faksimile ---
yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 --
(empat belas) hari atau 7 (tujuh) hari (untuk keadaan -
mendesak) sebelum tanggal Rapat diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara ---
lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang -----
berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat --
tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang ----
berhubungan dengan diskusi dalam rapat. Jika semua ----
anggota Direksi hadir untuk diwakili dalam Rapat -----
Direksi, pemberitahuan sebelumnya tidak diharuskan dan
Rapat tersebut berhak mengambil putusan yang sah dan --
mengikat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan --
atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam
wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota ----
Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih ----
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi --
dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik --
Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan
Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam --
hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir ---

karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang -----
dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang
hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan
surat kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk -----
keperluan tersebut termasuk surat kuasa yang dikirimkan
melalui faksimile dengan tanda terima elektronik. -----
Anggota Direksi dapat mewakili 1 (satu) atau lebih ----
anggota Direksi lain dalam Rapat Direksi. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----
diwakili secara sah dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat; -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan -
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling -----
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -
Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam Rapat Direksi, --
Rapat Direksi lain secara otomatis diselenggarakan ----
ditempat dan waktu yang sama 14 (empat belas) hari ----
setelah tanggal dari usulan Rapat Direksi pertama yang
akan membahas hal yang sama. -----
Dalam Rapat Direksi kedua tersebut, kuorum yang sama --
untuk menyelenggarakan Rapat Direksi yang sah -----
disyaratkan. -----

Jika kuorum tidak tercapai dalam Rapat Direksi kedua, -
maka 1 (satu) Direktur dapat memanggil Rapat Dewan ----
Komisaris, yang akan membahas hal-hal yang seharusnya -
dibahas dalam Rapat Direksi tersebut. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan -----
menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----
hadir. -----

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan dengan suara mayoritas yang -----
mengeluarkan suara dalam rapat. -----

12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana -
dimaksud dalam ketentuan ayat (5), Rapat Direksi --
dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi,
video konferensi atau melalui sarana media -----
elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta
Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara
langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (a) ----
diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan -
kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta ---

untuk disetujui dan ditandatangani. -----

13. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan --- dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat -- dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi, dalam hal ----- terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani ---- Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib ----- menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat ----- tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak --- disyaratkan. -----
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa - mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua ----- anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis ---- mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang ----- diajukan secara tertulis serta menandatangani ----- persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan --- cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan --- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
15. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan -- Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali -- dalam 4 (empat) bulan. -----
16. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud - dalam ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini, untuk tahun -----

berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----

-----**DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 14**-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 orang anggota Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris ----- Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan - yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia. -----
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. -----
3. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam -- ayat 2, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai -- wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, ---- memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan --- Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan ----- terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode ----- berikutnya; -----
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak --- langsung pada Perseroan; -----
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau ----- pemegang saham utama Perseroan; dan -----
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. -----

4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan menjabat selama masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ---- tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), - dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu -- memberhentikan/menentukan lain dengan memperhatikan --- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --
5. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya ----- berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
6. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan ----- Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan ----- alasannya. -----
b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan ----- apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan -- tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota ---- Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. -----
c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ---- tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi -- kesempatan membela diri dalam RUPS. -----
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut --- tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak - berkeberatan atas pemberhentian tersebut. -----
Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam --- keputusan RUPS. -----

7. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara --
tertulis Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya -
surat pengunduran diri. -----
- c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS ----
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat -
ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, ---
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah
tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan -----
memperhatikan ketentuan huruf (g) pasal ini. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota --
Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ---
dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku. -----
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan -
diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat -----
dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota --
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan
hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya ----
dalam RUPS. -----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris --
yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS -----
Tahunan membebaskannya. -----
- g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri

sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan -----
Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka --
pengunduran diri tersebut sah apabila telah -----
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota ----
Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi -----
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.-

8. RUPS dapat : -----
- a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota
Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya;
atau -----
 - b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota
Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dari -----
jabatannya; atau -----
 - c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris
untuk mengisi suatu lowongan; atau -----
 - d. Menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru. -----
-Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan
anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau anggota
Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk -----
mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari ---
anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan --
tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Dewan
Komisaris baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan
dari Dewan Komisaris yang masih menjabat pada masa itu,
kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS . -----
9. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir
dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris -----
tersebut: -----
- a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; -----
 - b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris --

karena ketentuan dari suatu undang-undang atau -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

c. Meninggal dunia; atau-----

d. Diberhentikan karena Keputusan RUPS. -----

10. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris --
kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (1) pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam ----
waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari -----
kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk --
mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ---
pasar modal. -----

11. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama --
penggantinya belum diangkat atau belum memangku -----
jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan -----
menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai
wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai -----
Presiden Komisaris. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 15**-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan -----
bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan ---
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik ----
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi
nasihat kepada Direksi. -----
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas --
dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan
Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan ---
komite audit maupun komite lainnya sebagaimana -----

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta -----
berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja -----
komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku -----
Perseroan. -----

3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor ---
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ---
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat -
dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa --
dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan -----
verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak -
untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan
oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap ---
anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan ----
tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan -
Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya. -----
4. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris
diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan
Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang
diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. ---
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan ----
untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota -----
Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi -----
tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat
alasan yang mendesak bagi Perseroan. -----
6. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara
tertulis kepada bersangkutan dengan disertai alasan ---
dari tindakan tersebut. -----

7. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari -
setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan ----
Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk -----
mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara -----
tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk ---
hadir guna membela diri. -----
RUPS tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris dan ----
dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang
anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak --
ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ---
pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang -----
dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau --
kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang -----
bersangkutan. -----
Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ---
ini, tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari --
setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka -----
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi ---
hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali -----
jabatannya. -----
8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk ---
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun ---
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris -
diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara
mereka atas tanggungan mereka bersama. -----
9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib -----

menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. -----

10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS. -----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 16**-----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. -----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris. -----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari atau 7 (tujuh) hari (untuk keadaan mendesak) sebelum tanggal Rapat -----

- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan ----
dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat. Jika -
semua anggota Dewan Komisaris hadir untuk diwakili --
dalam Rapat Direksi, pemberitahuan sebelumnya tidak ---
diharuskan dan Rapat tersebut berhak mengambil putusan yang sah dan mengikat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan ----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. -
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau -----
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak --
disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau ---
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak lain, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin --
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir ----
dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam --
Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan -----
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang -----

diberikan khusus untuk keperluan itu termasuk surat ---
kuasa yang dikirimkan melalui faksimile dengan tanda --
terima elektronik. Anggota Dewan Komisaris dapat -----
mewakili 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris --
lain dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 --
(satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan -----
Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut. ---
Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam rapat Dewan ---
Komisaris, rapat Dewan Komisaris lain secara otomatis -
diselenggarakan ditempat dan waktu yang sama 14 (empat
belas) hari setelah tanggal dari usulan rapat Dewan ---
Komisaris pertama yang akan membahas hal yang sama. ---
Dalam Rapat Dewan Komisaris kedua tersebut, kuorum yang
sama untuk menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris yang
sah disyaratkan. Jika kuorum tidak tercapai dalam Rapat
Dewan Komisaris kedua, maka 1 (satu) Komisaris dapat
memanggil RUPS Luar Biasa, yang akan membahas hal-hal -
yang seharusnya dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris ---
tersebut. -----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan ----
dalam rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak ---
untuk mengeluarkan satu suara. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang,
maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak ----
 mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---
 suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya -
 yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
 surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan ---
 pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----
 dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain ----
 tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari
 yang hadir. -----
- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara -
 yang sama dengan dengan suara mayoritas yang -----
 mengeluarkan suara dalam rapat. -----
12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris -----
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (5), Rapat
 Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media
 telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana
 media elektronik lainnya yang memungkinkan semua --
 peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan ----
 mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam
 Rapat Dewan Komisaris. -----
- b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan -----
 Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf
 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan
 kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut ----
 serta untuk disetujui dan ditandatangani. -----
13. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan ---
 dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat
 Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh
 Ketua Rapat, dan kemudian ditandatangani oleh seluruh
 anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan --

Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris -
yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan -----
Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan -----
alasan nya secara tertulis dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. -----
Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan --
tersebut tidak disyaratkan. -----

14. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan -----
ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal --
ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk ---
para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga ---
mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam -
rapat yang bersangkutan. -----

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan -----
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah -----
diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang
dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

16. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris
bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) -
kali dalam 4 (empat) bulan. -----

17. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana --
dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 16 Pasal ini, untuk ----
tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN-----

-----LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 17-----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --
Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh -----
satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan -----
Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. -----
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris
untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, -----
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum ---
dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya -----
memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan -----
perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan ----
beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, ----
serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi -
dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan -
guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS
Tahunan. -----
Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para ----
pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS
Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu -----
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- -----
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ---
Modal. -----
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam
ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan ---

menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan --
mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya ----
Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan ---
keterangan yang diperlukan. -----

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba ---
Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa ----
Indonesia yang berperedaran nasional, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**PASAL 18**-----

1. RUPS Perseroan terdiri dari : -----
a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 --
Anggaran Dasar ini; dan -----
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut
RUPS Luar Biasa, dapat diadakan pada setiap waktu --
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,
yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan
tegas dinyatakan lain. -----
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----
Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS
Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat juga melaksanakan
RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK ---
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka secara elektronik. -----
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan
RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan sistem
atau sarana elektronik seperti media telekonferensi,
video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya
untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan dan

- pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka. -----
4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS. -----
- 1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan:-----
- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau -----
- b. Dewan Komisaris. -----
- 2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada angka 1) ayat ini diajukan kepada --- Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -
- 3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 2) -- ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham ----- sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
- 4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) ayat ini harus: -----
- a. dilakukan dengan itikad baik; -----
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
- c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -----
- d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan -----
- e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- -- undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. -----
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung --- sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.-----
6. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara --

- rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 4 angka 2) Pasal ini dari pemegang saham atau ---
Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari
kerja sebelum pengumuman. -----
7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 ----
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan --
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib
mengumumkan: -----
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ----
pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
8. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau jangka
waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang
saham dapat mengajukan kembali permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
angka 1) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris. ----
9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada
ayat 8 Pasal ini diterima Dewan Komisaris. -----
10. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata
acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari
kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
9 Pasal ini.-----
11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman --
sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, dalam ----
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----

- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib ----- mengumumkan: -----
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ----- pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
12. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -- sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya -- RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah ----- hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk ---- menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. ----
13. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ----- pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana ---- dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----
14. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh ---- Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan ----- permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf a Pasal ini wajib tidak --- mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu --- paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS -- oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. -----
15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan

- penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib --
mengumumkan: -----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan
| Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----
| sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka
| waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan ----
| Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.-----
17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
| pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari ----
| terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud
| pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima ----
| belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini
| telah terlampaui.-----
18. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata
| acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari ---
| kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
| 17 Pasal ini. -----
19. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh ----
| Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6
| Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam
| ayat 9 dan ayat 10 Pasal ini, dan pemegang saham ----
| sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini wajib ----
| dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS
| sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. -----
20. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada
| ayat 19 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS
| wajib memuat juga informasi:-----
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan
| pemegang saham dan nama pemegang saham yang -----

mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris ----- melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;-----

- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah --- kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan -- ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin ---- penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan ----- pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua ----- pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS -- atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan ----- Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

21. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan :

- a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS;-----
- b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**PASAL 19**-----

- 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. -----
- 2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini. -----
- 3. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: -----
 - a. Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ---- Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. -----
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan, jika Perseroan -- mempunyai saldo laba yang positif.-----
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.-----
- 4. Dalam RUPS Tahunan tersebut : -----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah --

diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan ----- Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama - Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta - rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang - mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ---- berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal. --

- b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----
- c. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi --- untuk menunjuk akuntan publik. -----
- d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para --- anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan ----- Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya - anggota Dewan Komisaris, Gaji, Uang Jasa dan ----- tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ----- ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan ----- wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham --- dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
- e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan - sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak --- mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

5. Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan ----- Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam ----- perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, ---

penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**-----

-----**PASAL 20**-----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 3 huruf a, b, dan c dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.-----

-----**TEMPAT, PROSEDUR, PEMBERITAHUAN,**-----

-----**PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**PASAL 21**-----

1. **Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS.** -----

- (1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia. -----
- (2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----
- (3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib dilakukan di:-----
 - a. Tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----
 - c. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; -----
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

2. **Prosedur Penyelenggaraan RUPS.** -----

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK; -----
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.---
3. **Pemberitahuan Mata Acara RUPS kepada OJK.**-----
- (1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu ----- menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ----- pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan ----- tanggal pengumuman RUPS. -----
 - (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka -- (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan --- rinci. -----
 - (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat ----- sebagaimana dimaksud pada Pasal ini angka (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. -----
4. **Pengumuman RUPS.** -----
- (1) Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal --- pemanggilan.-----
 - (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini paling sedikit memuat:-----
 - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS. -----
 - b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat. -----
 - c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----

- d. Tanggal pemanggilan RUPS; -----
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan ---- pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 4 angka 1), selain memuat hal yang disebut --- pada angka (2) ayat ini, pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat --- informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS --- karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. -----
5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka (2) dan (3) Pasal ini, --- dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:-----
- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan ----- diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam -- RUPS pertama; dan -----
- b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang ----- disyaratkan dalam setiap rapat.-----
6. **Usulan Mata Acara Rapat.** -----
- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.-----
- (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara -- rapat sebagaimana dimaksud angka (1) ayat ini ----- merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
- (3) Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus : -----
- a. Dilakukan dengan itikad baik; -----

- b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; -----
 - d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan -----
 - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. -----
- (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (3) ayat ini. -----

7. Pemanggilan RUPS.-----

- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----
- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus memuat informasi paling sedikit:
- a. Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - b. Waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - c. Tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
 - e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; -----
 - f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan -----

g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----

8. **Bahan Mata Acara Rapat.** -----

(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----

(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal --- dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan ---- penyelenggaraan RUPS; -----

(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan -- lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata -- acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan -- peraturan perundang-undangan lain tersebut; -----

(4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia : -----

a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak ---- saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----

b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana ----- dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur ---- dalam peraturan perundang-undangan. -----

(5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib --- menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup --

untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:-----

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan -----

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa ----- pernyataan tersebut tidak benar, yang ----- bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

9. Ralat Pemanggilan RUPS. -----

(1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam ----- pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 angka (2) Pasal ini.-----

(2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana -- diatur dalam ayat 7 Pasal ini. -----

(3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal --- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata -- acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan --- Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa ----- Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan ----- pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK -- tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan -- ulang. -----

10. Pemanggilan RUPS Kedua. -----

(1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, -----

pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; -----

b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ---- diselenggarakan; dan -----

c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.-----

(2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.-----

11. **Pemanggilan RUPS Ketiga.** -----

(1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan --- RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK. -----

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) --- harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 --- (empat belas) hari setelah RUPS kedua ----- dilangsungkan. -----

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) --- ayat ini memuat paling sedikit: -----
a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam | anggaran dasar Perseroan; -----
b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama | dan kedua; -----

- c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;-----
- d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka ----- memenuhi kuorum RUPS kedua; dan -----
- e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan -- alasannya. -----

(4) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini.-----

12. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman. -----

(1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman --- ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud ---- dalam Peraturan OJK, wajib dilakukan melalui ----- paling sedikit: -----

- a. situs web penyedia e-RUPS;-----
- b. situs web bursa efek; dan-----
- c. situs web Perseroan, -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -- ketentuan bahasa asing yang digunakan paling ---- sedikit bahasa Inggris.-----

(2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing ----- sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----

(3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang --- diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana ----- dimaksud pada angka (2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.-----

(4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ---

disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai ----
media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan -----
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka --
(1) sampai dengan angka (3) pasal ini dilakukan
melalui paling sedikit: -----
a. situs web bursa efek; dan -----
b. situs web Perseroan. -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan --
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling ---
sedikit bahasa Inggris.-----

13. Hak Pemegang Saham. -----

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili ----
berdasarkan surat kuasa menghadiri RUPS. -----
- (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ----
merupakan pemegang saham yang namanya tercatat ---
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) --
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
- (3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, --
ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai
berikut: -----
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu)
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu)
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana --
dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, -----

pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS -----
merupakan pemegang saham yang namanya tercatat ---
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu)
hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.-----

(5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham ----- sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini. ----

(6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan ----- Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 9 dan 17, serta pemegang saham sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 18 ayat 13, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---- kepada penyelenggara RUPS. -----

(7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak ----- bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----

14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS.-----

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.-----

15. Pemberian Kuasa Secara Elektronik: -----

(1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian - kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.-----

(2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan. -----
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara --- elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh --- Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem - yang disediakan oleh Perseroan.-----
- (4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
- (5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara -- pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.-----
- (6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.-----
- (7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ----- penyelenggaraan RUPS.-----
- (8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara ---- elektronik meliputi: -----
- a. Partisipan yang mengadministrasikan sub -----
| rekening efek/efek milik pemegang saham; -----
 - b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
 - c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.-----
- (9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara -- elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (8) ---- huruf (b) ayat ini.-----
- (10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (8)

- ayat ini wajib: -----
- a. cakap menurut hukum; dan -----
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.-----
- (11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, -- dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan.-----
- (12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara -- langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. --
- (13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta -- pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal -- Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua ---- pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah - kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan - perundang-undangan.-----
- (14) Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan - serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh -- Penyedia e-RUPS.-----
- (15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian - dan perubahan suara diatur dalam prosedur ----- operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
- (16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan

kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak -----
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.--

16. **Penyedia e-RUPS.** -----
- (1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat ---
dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang -----
disetujui oleh OJK. -----
 - (2) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini ----
wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk --
memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam
RUPS.-----
 - (3) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib
berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di
wilayah Republik Indonesia.-----
 - (4) Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa
Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat
ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal -----
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh
Perseroan.-----
 - (5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:-----
 - a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem -----
elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS ---
untuk dapat mengakses e-RUPS;-----
 - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur
operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;----
 - d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan -----

- keberlangsungan kegiatan e-RUPS;-----
- e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;-----
 - f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam --
hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem
termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;---
 - g. menyediakan rekam jejak audit terhadap -----
seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk
keperluan pengawasan, penegakan hukum, -----
penyelesaian sengketa, verifikasi, dan -----
pengujian;-----
 - h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti --
pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait
penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada
tempat yang aman dan terpisah dari pusat data
utama;-----
 - i. memenuhi standar minimum sistem teknologi -----
informasi, pengamanan teknologi informasi, ----
gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola
sistem teknologi informasi;-----
 - j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan --
 - k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan
karena kesalahan atau kelalaiannya dalam -----
penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.-----
- (6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara -----
elektronik dengan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia -----
e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) ayat ini
berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban ----
menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan ---
pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia ----
sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf h ayat

ini.

- (7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
- (8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini mencakup paling sedikit:
- a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
 - c. tata cara penggunaan e-RUPS;
 - d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
 - e. batasan akses penggunaan e-RUPS;
 - f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
 - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
 - h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.

PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH/BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 22

1. **Pimpinan RUPS.**

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendalian yang --

dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya ---
yang hadir dalam RUPS. -----

2. **Tata Tertib RUPS.** -----

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus -
diberikan kepada pemegang saham yang hadir.-----

(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud
pada angka (1) ayat ini harus dibacakan sebelum ---
RUPS dimulai. -----

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib -----
memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling
sedikit memuat: -----

a. Kondisi umum Perseroan secara singkat; -----

b. Mata acara rapat; -----

c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata ---
acara rapat; dan -----

d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk --
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

3. **Risalah RUPS dan Ringkasan RUPS.** -----

(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan
risalah RUPS. -----

(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh
pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang --
pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. ---

(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) --
ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS ---
tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS
yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. ---

(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri
oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib
dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang --
dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

- (5) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. -----
- (6) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS ----- diselenggarakan.-----
- (7) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib ----- disampaikan paling lambat pada hari kerja ----- berikutnya. -----
- (8) Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS ----- melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam --- angka (7) ayat ini, penghitungan jumlah hari ----- keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS ----- dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini. -----
- (9) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam - angka (1) ayat ini wajib memuat informasi paling -- kurang: -----
- a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan ---
 - RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara ---
 - RUPS; -----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang
| hadir pada saat RUPS; -----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang ----
| hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari ---
| jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara

- yang sah; -----
- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada -----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan ----
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara
rapat; -----
- e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara
rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
- f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
- g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah ----
suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk
setiap mata acara rapat, jika pengambilan -----
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; ---
- h. keputusan RUPS; dan -----
- i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada ---
pemegang saham yang berhak, jika terdapat -----
keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen
tunai. -----
- (10) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada --
angka (1) ayat ini wajib disampaikan kepada -----
masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
RUPS diselenggarakan. -----
- (11) Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan -----
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (6)
sampai (10) ayat ini, pasal 21 ayat 12 angka 1 dan
3 mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan
RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh ---
penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 18 ayat 13 dan penyelenggaraan
RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ---
dalam Pasal 18 ayat 4 angka 1 huruf b. -----

-----KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM-----

-----KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 23-----

1. Keputusan RUPS : -----

- (1). Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah ----
| untuk mufakat. -----
- (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
| mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat
| ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui ----
| pemungutan suara.-----
- (3). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara --
| sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib
| dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum
| kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan. -----

- (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk
| mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS ---
| dilakukan dengan mengikuti ketentuan: -----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS ---
| lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --
| jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
| atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar -----
| Perseroan menentukan jumlah kuorum yang ----
| lebih besar; -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada
| huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat --
| diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan
| berhak mengambil keputusan, jika dalam RUPS
| paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian --
| dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
| hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar

Perseroan menentukan jumlah kuorum yang ----
lebih besar; dan -----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada --
huruf a dan huruf b adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran ---
dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan
adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara
setuju yang lebih besar.-----

(2) **Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----**
sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b ayat
ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ---
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas --
permohonan Perseroan. -----

(3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan ---
angka (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum ---
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk **mata**
acara transaksi material dan/atau perubahan ---
kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara -----
transaksi material berupa pengalihan kekayaan --
Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) ---
jumlah kekayaan bersih.-----

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk **mata**
acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang -----
memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan --

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----

keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan --
Perseroan. -----

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata --
acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan ----
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan -----
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, -----
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang -----
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah ----
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, ---
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan ----
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri -----
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit -----
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran ----
dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih --
besar; -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ----
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga --
per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS; -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, -----
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah ---
kuorum yang lebih besar; -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui -----
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari -----
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
dan -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, ----
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -----
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak ---
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan ---
Perseroan. -----

5. **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya --**
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan ---
dengan ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki -----
Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar ---
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih -----
besar; -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -----
huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang
Saham Independen. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada -----
huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat -----

dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang ----
Saham Independen, kecuali anggaran dasar -----
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih -----
besar; -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui -----
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir --
dalam RUPS; -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, ---
RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham --
dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran --
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
dan -----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui -----
oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili -----
lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang -----
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir --
dalam RUPS. -----

6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) ----
klasifikasi saham, RUPS untuk **mata acara perubahan hak**
atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada ---
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan --
hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan
ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling ----

sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah -----
seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena ---
dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau -----
diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan -----
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada -----
huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -----
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS -----
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari -----
jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham -----
yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut -----
hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar -----
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih -----
besar; -----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ --
(tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara -
yang hadir dalam RUPS; dan -----

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, ---
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ----
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ----
dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi -----
saham yang terkena dampak atas perubahan hak -----
tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan --
Perseroan. -----

7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak -----
atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi -----
saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang ----

saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan -----
Peraturan OJK ini diberikan hak untuk hadir dan -----
mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan -----
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham -----
tersebut. -----

8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara -----
yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain -----
dianggap memberikan suara yang sama dengan -----
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan -----
suara. -----

9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh ---
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang -----
dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian --
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang --
berbeda.-----

-----**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

-----**Pasal 24**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan -----
Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan -----
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi -----
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS --
tersebut. -----

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan -----
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan -----
yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga -----
harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk -----
dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan -----
yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana -----
saham-saham Perseroan dicatat; -----

Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada --- orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil; -----

-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada --- semua pemegang saham; -----

Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan ----- sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 12 anggaran ----- dasar ini. -----

3. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat ---- diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi ---- dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan ----- oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya ----- bonus tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima ----- persen). -----

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -- dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat ---- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan ----- dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap ----- tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat ---- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ---- sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku. -----

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan ---- persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi - dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan ---- keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan -----

diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan -----
berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam --
Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di -----
Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak -----
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang --
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, -----
dimasukkan ke dalam cadangan khusus. -----
Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil --
oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan ---
bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat -----
diterima oleh Direksi Perseroan. -----
Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 -----
(sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan -----
untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik -----
Perseroan. -----

-----**PENGGUNAAN DANA CADANGAN**-----

-----**Pasal 25**-----

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan --
oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi -----
(bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan dilakukan ---
sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh ----
persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya -----
digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh ----
Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua ---

puluh persen) tersebut maka RUPS dapat memutuskan agar -
jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah ---
sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi ----
keperluan Perseroan. -----

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana -----
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang ----
dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan -----
Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku. -----

5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari ---
dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba ---
rugi Perseroan. -----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 26**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS yang ----
dipanggil dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan --
Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar ini. Perubahan Anggaran
Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan ---
dalam bahasa Indonesia. -----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut ----
nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan ----
usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ----
ditempatkan dan disetor, serta perubahan status -----
Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan ----
terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau -----
penggantinya. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal
yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---

Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau -----
penggantinya. -----

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur ---
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita -----
Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) -----
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari ----
sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal -----
tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang- ----
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ----
Modal. -----

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN,**-----

-----**PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN**-----

-----**Pasal 27**-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang- ----
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ----
Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan ---
dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
persetujuan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 4 Anggaran
Dasar ini. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian ----
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional -----
mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, --
pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang- ----
kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS,
dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal. -----

-----**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA**-----

-----**STATUS BADAN HUKUM**-----

-----Pasal 28-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada

para pemegang saham, masing-masing akan menerima -----
bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang --
telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki ----
masing-masing. -----

8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan -----
mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah ----
dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal. -----

9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak -----
dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan ----
untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. --

10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 -
Pasal ini meliputi : -----
a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; -----
b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; -----
c. Pembayaran kepada para kreditor; -----
d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS;
dan -----
e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam ---
pelaksanaan pemberesan kekayaan. -----

-----**TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)**-----

-----**Pasal 29**-----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang -----
berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap --
bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam ---
buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 ----
Anggaran Dasar ini. -----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----Pasal 30-----

Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan ----- peraturan perundang-undangan lainnya. -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam -- Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS." -----

-- Akhirnya penghadap senantiasa bertindak berdasarkan ---- kekuasaan yang diberikan kepadanya itu menerangkan bahwa :-

-- Dari Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang ---- saham: -----

a. **PT SATRIA INVESTAMA PERDANA**, ---

sebanyak **398.000.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta)** ---

saham atau dengan nilai -----

nominal seluruhnya sebesar **Rp39.800.000.000,-**

(tiga puluh sembilan miliar ----

delapan ratus juta Rupiah). ----

b. **MASYARAKAT**, sebanyak **435.333.300**

(empat ratus tiga puluh lima ---

juta tiga ratus tiga puluh tiga

ribu tiga ratus) saham atau ----

dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar **Rp43.533.330.000,-**

(empat puluh tiga miliar lima --

ratus tiga puluh tiga juta tiga-

ratus tiga puluh ribu Rupiah). -

-sehingga seluruhnya berjumlah -----

833.333.300 (delapan ratus tiga ----

puluh tiga juta tiga ratus tiga ----

puluh tiga ribu tiga ratus) saham --

atau seluruhnya sebesar Rp83.333.330.000,-

(delapan puluh tiga miliar tiga ---

ratus tiga puluh tiga juta tiga --

ratus tiga puluh ribu Rupiah). ----

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, sebagai -----

buktinya: -----

-----M a k a - A k t a - I n i,-----

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal-
seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri-

oleh : -----

1. Nyonya **Suhartini**, **Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada

tanggal 16 (enam belas) November 1972 (seribu sembilan -
ratus tujuh puluh dua), swasta bertempat tinggal di ----

Jakarta, Karang Anyar Jalan C nomor 5, Rukun Tetangga

009, Rukun Warga 009, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan

Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk -----

Kependudukan 3171025611720002, Warga Negara Indonesia; -

2. Nyonya **Risma Noermayanti**, lahir di Sukabumi, pada -----

tanggal 16 (enam belas) Juni 1992 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh dua), swasta, bertempat tinggal di -----

Jakarta, Jalan Raya Centex, Rukun Tetangga 007, Rukun --

Warga 003, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta

Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----

3202065806920002, Warga Negara Indonesia; -----

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi- ---

saksi. -----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris ---

kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani --

akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris, ---

sedang penghadap selain menandatangani akta juga telah ----

membubuhkan cap jempol tangan kanannya pada lembar kertas -
yang dijahitkan pada asli akta ini. -----

-- Diperbuat dengan t i d a k ada perubahan. -----

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

-- D i b e r i k a n untuk SALINAN yang sama bunyinya. ---

Notaris - Jakarta



(YULIA, S.H.) #